



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 399/KEP/2024
TENTANG
PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8/KPTS/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang disampaikan dengan Surat Ketua DPRD Sementara Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.1.4.2/336/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2024-2029 kepada Gubernur melalui Bupati Gunungkidul, dengan Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/200.1.5/1960/2024 tanggal 10 Oktober 2024, hal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yaitu:

1. Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P sebagai Ketua;
2. Wulan Tustiana, S.H. sebagai Wakil Ketua;
3. Suwignyo sebagai Wakil Ketua;
4. Heri Nugroho, S.S sebagai Wakil Ketua.

- KEDUA : Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MENYUKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
 6. Bupati Gunungkidul;
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
 9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunungkidul;
 11. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunungkidul;
 12. Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Gunungkidul;
 13. Ketua Partai Nasional Demokrat Kabupaten Gunungkidul;
 14. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.